Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@ gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (1) 2026, Page: 691-700

Implementasi Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

Nida Urahmah, Bachruddin Ali Akhmad
Universitas Lambung Mangkurat, Email; Nidaurahmah697@ Gmail.Com

Published: January, 2026

ABSTRAK

Perilaku merokok di lingkungan kampus masih menjadi permasalahan yang cukup serius karena dapat mengganggu kenyamanan, kebersihan, dan kesehatan civitas akademika. Sebagai bentuk upaya pemerintah daerah dalam menanggulangi masalah tersebut, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang mengatur pembatasan aktivitas merokok di area publik, termasuk lingkungan pendidikan tinggi. Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif menggunakan triangulasi teknik. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan informan penelitian dan teknik analisis data dalam penelitian melalui tiga alur yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok di STIA Amuntai belum optimal. Pada aspek sosialisasi, kebijakan KTR hanya disampaikan secara terbatas melalui PKKMB dan beberapa poster, pada aspek tim penegakan perda masih belum dibentuk sehingga belum sepenuhnya berjalan optimal dalam pelaksanaan. Pada aspek pembinaan dan pengawasan juga belum ada, kampus telah menyediakan ruang khusus merokok namun belum ada anggaran khusus, jumlah petugas terbatas, sarana informasi belum dimanfaatkan secara maksimal, Pada aspek penegakan sanksi, civitas akademika sebenarnya mengetahui adanya perda dan larangan merokok, tetapi komitmen dan kepatuhan masih lemah, ditunjukkan dengan masih adanya mahasiswa yang merokok di area terlarang serta belum terdapat SOP, tim khusus, pembagian tugas yang jelas, maupun sanksi tertulis, sehingga penegakan kebijakan banyak bergantung pada teguran spontan dan menyebabkan pengawasan serta penindakan tidak konsisten.

Kata Kunci: Implementasi, kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) , Sekolah Tinggi.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Penelitian ini beranjak dari fenomena penggunaan rokok tembakau dan elektrik di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai (STIA Amuntai), yang mencerminkan masalah serius terkait kesehatan masyarakat, terutama di kalangan Civitas Akademika. Penggunaan rokok tembakau dan rokok elektrik di Indonesia masih menjadi persoalan yang tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga sosial dan ekonomi. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah ini, seperti menetapkan kawasan bebas asap rokok (KTR) dan memberikan peringatan bahaya merokok pada bungkus rokok, kenyataannya jumlah perokok tembakau dan pengguna rokok elektrik terus meningkat, termasuk di kalangan remaja dan mahasiswa (Kementerian Kesehatan RI, 2022).

Kemudian dilanjutkan dengan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 43 Tahun 2017 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Sekolah Tinggi merupakan salah satu tempat yang ditetapkan dalam peraturan daerah tersebut yang tercantum dalam Bab III Kawasan Tanpa Rokok pasal 4, seperti Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. Dengan adanya Perda Kawasan tanpa Rokok di Tempat Proses Belajar Mengajar khususnya pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai dapat mendukung pelaksanaan Kawasan Tanpa rokok secara efektif.

Perguruan Tinggi sebagai lembaga pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab yang besar, baik dalam mencetak lulusan yang berkualitas, maupun dalam menciptakan lingkungan belajar yang sehat, aman dan kondusif bagi seluruh sivitas akademika. Meskipun telah ada berbagai regulasi mengenai kawasan bebas asap rokok di Indonesia, seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) namun dalam kenyataannya masih banyak terlihat prilaku civitas akademika yang tidak menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan tersebut.

Di Indonesia, salah satu kampus yang juga telah menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) secara konsisten adalah Universitas Gadjah Mada (UGM). UGM mendukung penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebagai bentuk komitmen terhadap lingkungan belajar yang sehat. Kebijakan ini sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau, serta diperkuat dengan Peraturan Rektor UGM tentang larangan merokok di seluruh area kampus. Dalam pelaksanaannya, UGM membentuk tim pengawas KTR, memasang papan larangan merokok di berbagai titik kampus, serta menyediakan layanan konseling berhenti merokok bagi mahasiswa dan tenaga pendidik. Keberadaan papan peringatan dan rambu larangan merokok menjadi bukti fisik dari implementasi kebijakan ini.

Berbeda dengan kedua kampus tersebut, STIA Amuntai masih menghadapi sejumlah tantangan dalam penerapan kebijakan Peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Walaupun, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 43 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaannya. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan bebas dari paparan asap rokok, khususnya di tempat-tempat umum, fasilitas pelayanan kesehatan, tempat belajar mengajar, tempat ibadah, dan sarana transportasi umum. Namun, dalam implementasinya di lingkungan pendidikan tinggi, khususnya di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai, penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok masih menghadapi berbagai kendala.

Fenomena pertama ditemukannya mahasiswa yang masih merokok di tempat parkir, lorong, dan sekitar ruang kuliah menunjukkan bahwa kawasan kampus belum sepenuhnya bebas dari asap rokok. Hal ini bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) huruf b yang dengan tegas menetapkan bahwa tempat proses belajar mengajar merupakan Kawasan Tanpa Rokok sampai batas pagar terluar kampus. Selain itu, Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang dilarang merokok di Kawasan Tanpa Rokok. Artinya, setiap bentuk aktivitas merokok di area kampus utama merupakan pelanggaran langsung terhadap ketentuan Perda. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan internal yang seharusnya menjadi kewajiban pimpinan lembaga sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) belum berjalan dengan optimal. Minimnya pengawasan menyebabkan adanya ruang bagi mahasiswa untuk merokok di tempat-tempat yang seharusnya steril dari asap rokok.

Fenomena kedua Hasil lapangan menunjukkan bahwa tanda larangan merokok di kampus tampak sudah usang, memudar, dan tidak memenuhi ukuran serta format yang diatur dalam Perda. Padahal Pasal 8 ayat (1) huruf d mewajibkan pimpinan atau penanggung jawab KTR untuk "memasang tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan tempat-tempat yang dipandang perlu serta mudah terbaca." Perda juga menegaskan bahwa bentuk dan ukuran tanda larangan merokok harus mengikuti ketentuan Peraturan Bupati.

Fenomena ketiga Pihak kampus belum pernah melakukan peneguran tertulis terhadap pelanggaran KTR. Hal ini tidak sejalan dengan mekanisme penegakan yang diatur dalam Perda. Perda melalui Pasal 8 ayat (1) mengamanatkan bahwa penanggung jawab KTR wajib melarang setiap perokok di kawasan tanpa rokok, sedangkan Pasal 17 mengatur bahwa ketidakpatuhan dapat dikenai sanksi administratif, mulai dari peringatan tertulis hingga denda administratif. Tidak adanya peneguran tertulis menunjukkan bahwa fungsi penegakan internal belum berjalan, sehingga pelanggaran berulang kali terjadi tanpa konsekuensi. Hal ini melemahkan efektivitas implementasi kebijakan dan menyebabkan aturan tidak dipandang serius oleh civitas akademika.

Fenomena keempat ditemukan adalah tersedianya tempat khusus merokok (smoking area). Meskipun kebijakan tersebut bertujuan mengurangi aktivitas merokok sembarangan, secara regulasi hal ini harus mengacu pada ketentuan Perda. Dalam Pasal 5 ayat (4), Perda menyebutkan bahwa tempat khusus merokok hanya boleh disediakan pada Kawasan Tanpa Rokok tertentu, seperti tempat olahraga, tempat kerja, atau tempat umum lainnya. Namun, perlu diperhatikan bahwa kampus termasuk tempat proses belajar mengajar, yang menurut Pasal 5 ayat (2) huruf b adalah Kawasan Tanpa Rokok penuh (100%) sebagaimana ditegaskan kembali dalam Pasal 4 huruf a dan b yang melarang adanya ruang merokok di kawasan pendidikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di STIA Amuntai. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam menciptakan lingkungan kampus yang sehat, nyaman, dan bebas dari asap rokok dan uap rokok elektrik, serta memperkuat peran perguruan tinggi sebagai agen perubahan dalam mendorong gaya hidup sehat di masyarakat. Berdasarkan fenomena yang ada, penelitian ini akan difokuskan pada "Implementasi Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai".

Selaras dengan penelitian Fitriani (2020) dalam "Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Universitas X". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa meskipun kebijakan sudah ada, penerapannya masih terbatas oleh kurangnya sosialisasi dan pengawasan yang memadai, yang mengakibatkan masih adanya mahasiswa dan staf yang merokok dan menggunakan rokok elektrik di area kampus yang seharusnya bebas dari asap rokok dan uap rokok elektrik. Fitriani menyarankan agar pengawasan yang lebih ketat serta sosialisasi yang lebih intensif dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan tersebut (Fitriani, 2020, hal. 23).

Perbedaan utama antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada fokus dan konteks penelitian. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak dilakukan di perguruan tinggi dengan populasi mahasiswa yang lebih besar dan beragam, serta tidak secara spesifik meneliti implementasi kebijakan KTR di perguruan tinggi dengan ukuran lebih kecil seperti STIA Amuntai. Penelitian ini juga lebih menyoroti faktor-faktor penghambat yang spesifik di STIA Amuntai, seperti minimnya sosialisasi kebijakan, kurangnya pengawasan, serta adanya ruang merokok dan rokok elektrik yang dapat menimbulkan ambiguitas. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih relevan dan aplikatif dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk perguruan tinggi dengan karakteristik serupa. Sebagai fokus utama dalam penelitian ini, akan digunakan model Implementasi menurut Pandangan Edward III (Agustino , 2020 :154-158) dipengaruhi empat variable yakni, komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Keempat variable tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Administrasi Publik

Administrasi publik adalah studi tentang bagaimana pemerintah mengelola sumber daya publik dan memberikan layanan kepada masyarakat. Administrasi publik melibatkan banyak aspek, dengan tujuan utama mencapai kepentingan bersama masyarakat. Proses ini dijalankan melalui tata kelola yang transparan, melibatkan partisipasi aktif, dan mengutamakan prinsip-prinsip keadilan. Dwight Waldo (2006), administrasi publik mencakup teori dan praktik pemerintahan, termasuk pengelolaan birokrasi untuk menjalankan kebijakan negara. Administrasi publik juga berperan sebagai sarana untuk mewujudkan demokrasi serta menjaga keseimbangan antara efisiensi pengelolaan dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, administrasi publik adalah disiplin yang sangat penting dalam pengelolaan pemerintahan, bertujuan untuk menciptakan pelayanan publik yang efisien, transparan, dan akuntabel. Berfokus pada pencapaian tujuan bersama melalui tata kelola yang baik, administrasi publik melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Pengertian Implementasi

Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan dengan berbagai variabel. Ada enam variabel, menurut Van Metter & van Horn (dalam Agustino 2019:133-136), yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik:

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

 Kinerja implementasi kebijakan publik dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan ditingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

b. Sumber Daya

 Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang disyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

c. Karakteristik agen pelaksana

 Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya.

d. Sikap atau kecenderungan para pelaksana

 Sikap penerima atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan dari atas (top down) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

e. Komunikasi antar organisasi dan aktivis pelaksana

 Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksana kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi dan begitu pula sebaliknya.

f. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

 Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh van Metter & van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi

Bambang Sunggono (1994:144), implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

1. Isi kebijakan, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan.
2. Informasi, Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik.
3. Dukungan, pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimlementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.
4. Pembagian potensi, sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti berupaya memahami secara mendalam proses implementasi Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 05 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai. Pendekatan kualitatif dipilih untuk menggali makna, pengalaman, serta persepsi para informan seperti unsur pimpinan, dosen, mahasiswa, staf, dan pihak terkait lainnya terhadap pelaksanaan kebijakan KTR, termasuk berbagai hambatan yang muncul seperti masih ditemukannya aktivitas merokok di area kampus, kurang optimalnya sarana-prasarana KTR, serta belum maksimalnya pengawasan dan penegakan sanksi. Pendekatan ini dipandang paling sesuai karena problema yang muncul dalam implementasi KTR bersifat dinamis dan kompleks, sehingga memerlukan pemahaman menyeluruh mengenai bagaimana kebijakan dijalankan di lapangan. Dengan pendekatan kualitatif, peneliti dapat menggambarkan realitas empiris secara rinci melalui data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, penelitian ini tidak berfokus pada pengujian hipotesis, melainkan pada menggambarkan fenomena faktual terkait implementasi kebijakan, sebagaimana karakteristik penelitian kualitatif yang menekankan pemaknaan dan kedalaman data..

Melalui analisis data, maka data-data yang diperoleh diklasifikasikan secara diskriptif. Data-data yang telah disusun kemudian disajikan melalui proses yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang Analisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis data model Miles dan Huberman, di antaranya:

1. Reduksi Data

 Pada tahap ini, peneliti menyeleksi dan menyederhanakan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berkaitan langsung dengan implementasi Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok di STIA Amuntai. Data yang terlalu luas atau tidak relevan difokuskan menjadi beberapa tema utama, seperti kepatuhan civitas akademika terhadap KTR, kondisi sarana-prasarana, pelaksanaan pengawasan, serta kendala-kendala yang muncul di lapangan. Proses reduksi ini membantu peneliti menajamkan fokus sehingga hanya informasi yang benar-benar terkait dengan tujuan penelitian yang dianalisis lebih lanjut. Tujuan dari reduksi data adalah menajamkan fokus penelitian agar peneliti dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.
2. Penyajian Data

 Penyajian data merupakan kegiatan menyusun data dalam bentuk yang mudah dibaca, dipahami, dan ditarik kesimpulan. Data yang telah direduksi kemudian disusun dalam bentuk uraian naratif untuk menggambarkan situasi implementasi KTR secara jelas. Penyajian data mencakup kutipan-kutipan wawancara, hasil observasi mengenai titik-titik tempat merokok, kondisi stiker dan fasilitas KTR, serta dokumentasi pendukung. Melalui penyajian yang

terstruktur, peneliti dapat melihat hubungan antar-temuan, seperti bagaimana lemahnya pengawasan berdampak pada masih ditemukannya aktivitas merokok di area kampus.

3. Penarikan Kesimpulan

 Kesimpulan disusun berdasarkan pola dan temuan yang muncul dari proses reduksi dan penyajian data. Peneliti menafsirkan data untuk menjawab pertanyaan penelitian, yakni bagaimana Implementasi Perda KTR dijalankan, apa saja hambatan yang dihadapi di STIA Amuntai. Penarikan kesimpulan ini dilakukan secara induktif, yaitu berdasarkan fakta-fakta khusus yang ditemukan di lapangan. Selama proses ini, peneliti juga melakukan verifikasi dengan membandingkan data antar-informan, mencocokkan dengan dokumen, dan melakukan pengecekan ulang untuk memastikan kesimpulan yang dihasilkan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu variabel penting yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan publik. Melalui komunikasi yang efektif, tujuan, isi, serta pesan kebijakan dapat dipahami dengan jelas oleh para pelaksana dan kelompok sasaran kebijakan. Sebaliknya, apabila komunikasi tidak berjalan dengan baik, maka kebijakan yang telah dirancang dengan baik pun sulit untuk diimplementasikan secara optimal. Dalam konteks pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai, aspek komunikasi menjadi hal yang sangat menentukan dalam membentuk pemahaman dan kepatuhan civitas akademika terhadap kebijakan tersebut.

Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kampus maupun masih terbatas, sehingga sebagian dosen, pegawai, dan mahasiswa belum sepenuhnya memahami isi dan maksud dari kebijakan kawasan tanpa rokok. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya warga kampus yang merokok di area kampus serta minimnya pengetahuan mereka tentang lokasi yang termasuk dalam kawasan tanpa rokok maupun sanksi yang diatur dalam peraturan tersebut. Sementara itu, sosialisasi internal yang dilakukan oleh pihak kampus umumnya hanya melalui pemasangan stiker di beberapa titik tertentu, yang jumlah dan penyebarannya belum merata di seluruh area kampus. Akibatnya, pesan kebijakan belum sepenuhnya tersampaikan kepada seluruh warga kampus. Dari sisi kejelasan pesan, masih ditemukan adanya ketidakpahaman terhadap substansi kebijakan KTR, khususnya terkait batasan area merokok dan kewajiban untuk tidak merokok di lingkungan kampus. Kurangnya penjelasan langsung melalui forum resmi atau kegiatan kampus menyebabkan sebagian civitas akademika menganggap kebijakan tersebut hanya bersifat imbauan moral, bukan kewajiban hukum yang mengikat.

Sumber Daya

Salah satu faktor penting yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah tersedianya sumber daya yang memadai. Sumber daya yang dimaksud tidak hanya mencakup aspek finansial, tetapi juga meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta kewenangan yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Tanpa dukungan sumber daya yang cukup, kebijakan publik, sebaik apa pun perumusannya, sulit untuk diwujudkan secara efektif di lapangan. Dalam konteks pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai, ketersediaan sumber daya menjadi faktor yang cukup menentukan tingkat keberhasilan kebijakan.

Berdasarkan hasil observasi, pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok di lingkungan kampus masih menghadapi beberapa keterbatasan dalam hal sumber daya pendukung. Dari aspek sumber daya manusia, jumlah petugas atau pihak yang berperan dalam mengawasi dan menegakkan aturan KTR di lingkungan kampus masih terbatas. Belum adanya satuan atau tim khusus yang secara rutin melakukan pemantauan dan penegakan aturan menyebabkan implementasi kebijakan ini belum berjalan secara konsisten. Selain itu, tingkat pemahaman sebagian pegawai dan dosen terhadap substansi peraturan juga masih bervariasi, sehingga belum semua pihak memiliki komitmen yang

sama dalam mendukung pelaksanaan kawasan tanpa rokok. Dari aspek sumber daya finansial, belum terdapat alokasi anggaran yang secara khusus ditujukan untuk mendukung pelaksanaan Perda KTR di kampus.

Selanjutnya, dari sisi sarana dan prasarana, masih terdapat kekurangan dalam penyediaan fasilitas yang mendukung implementasi kawasan tanpa rokok. jumlah papan larangan merokok yang belum tersebar merata di seluruh lingkungan kampus serta belum mencantumkan sanksi Kondisi ini dapat memengaruhi tingkat kesadaran dan kepatuhan warga kampus terhadap aturan yang berlaku. Selain itu, dari aspek kewenangan (authority), pihak kampus memiliki batasan dalam memberikan sanksi terhadap pelanggar kebijakan, karena pelaksanaan Perda KTR secara umum berada di bawah kewenangan pemerintah daerah.

Disposisi

Dalam teori implementasi kebijakan George C. Edward III, (Agustino, 2020: 154-158) disposisi atau sikap pelaksana merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan publik. Disposisi mencerminkan sikap, komitmen, dan kemauan dari para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Walaupun komunikasi dan sumber daya sudah memadai, kebijakan tetap sulit diimplementasikan apabila pelaksananya tidak memiliki kemauan dan komitmen yang kuat untuk menjalankannya.

Disposisi civitas akademika STIA Amuntai terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok berada pada kategori cukup baik dari sisi pengetahuan, tetapi belum kuat dari sisi komitmen dan konsistensi perilaku. Para pelaksana mengetahui dan memahami kebijakan, namun belum menunjukkan kemauan yang memadai untuk menegakkan dan mematuhinya secara menyeluruh. Untuk memperkuat disposisi ini, diperlukan langkah-langkah penguatan komitmen pimpinan, keteladanan dari dosen dan pegawai, pembudayaan nilai KTR di kalangan mahasiswa, serta dukungan aturan internal berupa SOP dan sanksi yang tegas sehingga sikap positif terhadap kebijakan dapat bertransformasi menjadi praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan salah satu faktor penting yang menentukan efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan publik. Struktur birokrasi yang jelas, sederhana, dan memiliki mekanisme kerja yang baik akan mendukung kelancaran implementasi kebijakan. Sebaliknya, struktur birokrasi yang rumit, tumpang tindih, atau tidak memiliki pembagian tugas yang tegas dapat menghambat proses pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa struktur birokrasi di STIA Amuntai dalam pelaksanaan kebijakan KTR belum terbentuk secara formal dan khusus. Belum ada tim atau satuan kerja yang secara khusus ditugaskan untuk mengawasi dan menegakkan kebijakan kawasan tanpa rokok di lingkungan kampus. Tanggung jawab penerapan kebijakan masih melekat pada masing-masing unit kerja, seperti bagian umum, keamanan, dan kebersihan, tanpa adanya pembagian tugas yang terkoordinasi secara jelas. Dari sisi standar operasional prosedur (SOP), belum terdapat pedoman tertulis yang secara rinci mengatur langkah-langkah pelaksanaan, pengawasan, maupun penegakan sanksi terhadap pelanggaran kebijakan KTR di kampus. Ketiadaan SOP ini menyebabkan pelaksanaan kebijakan lebih banyak bergantung pada inisiatif individu atau arahan lisan dari pimpinan, bukan pada sistem yang terstruktur.

Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di STIA Amuntai menunjukkan sejumlah kendala yang bersumber dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat elemen ini sejalan dengan empat variabel utama dalam teori implementasi Edward III (Agustino, 2020 :154-158) yang menegaskan

bahwa kebijakan akan sulit mencapai hasil optimal apabila proses komunikasi tidak berjalan efektif, sumber daya tidak memadai, sikap pelaksana tidak mendukung, serta struktur birokrasi tidak jelas.

1. Ketiadaan SOP sebagai Faktor Penghambat Utama

 Ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) menyebabkan kebijakan KTR berjalan tanpa arah dan bergantung pada inisiatif individual. Tanpa SOP, pelaksana tidak memiliki pedoman mengenai siapa yang berwenang menegur, bagaimana alur penindakan, dan apa sanksi bagi pelanggar. Akibatnya, teguran hanya bersifat spontan dan tidak konsisten. Dalam perspektif Edwards III, ketiadaan SOP merupakan hambatan struktural yang berdampak langsung pada kualitas implementasi, karena struktur birokrasi yang tidak jelas akan melahirkan kebingungan pelaksana dan ketidaksamaan standar tindakan di lapangan.
2. Sosialisasi Kebijakan yang Minim

 Minimnya sosialisasi menjadi faktor penghambat komunikasi kebijakan. Sosialisasi hanya dilakukan kepada mahasiswa baru melalui PKKMB, sementara dosen, pegawai, dan mahasiswa lama tidak memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai substansi Perda dan kewajiban kampus sebagai Kawasan Tanpa Rokok. Media sosialisasi yang tersedia hanya berupa poster larangan merokok yang sifatnya informatif tetapi tidak edukatif, tanpa penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, atau konsekuensi pelanggaran. Dalam kerangka Edwards III, lemahnya komunikasi ini menciptakan penyimpangan pemahaman (distortion of message) yang berakibat pada rendahnya kepatuhan terhadap kebijakan.
3. Belum adanya Anggaran untuk Sosialisasi dan Pengawasan

 Ketiadaan alokasi anggaran menjadi hambatan serius, karena menghalangi upaya sosialisasi, pengawasan, maupun penyediaan sarana pendukung, seperti spanduk, media informasi, dan edukasi bahaya merokok. Tanpa anggaran, implementasi kebijakan tidak dapat direncanakan secara sistematis. Dalam teori Edwards III, sumber daya finansial merupakan elemen fundamental dari keberhasilan implementasi. Sebagus apa pun kebijakannya, tanpa sumber daya, pelaksanaannya akan bersifat minimal dan tidak komprehensif.
4. Disposisi Pelaksana yang Lemah

 Disposisi pelaksana di STIA Amuntai masih tergolong rendah. Meskipun civitas akademika mengetahui keberadaan KTR, komitmen untuk mematuhi aturan tersebut belum kuat. Beberapa pelaksana merasa sungkan atau ragu memberi teguran, sementara sebagian mahasiswa tetap merokok meski telah melihat tanda larangan. Ketidaktegasan dalam penegakan juga menyebabkan perilaku pelanggaran dianggap hal biasa. Dalam perspektif Edwards III, disposisi yang lemah dapat menjadi penyebab utama gagalnya kebijakan meskipun struktur dan komunikasinya sudah baik. Rendahnya kemauan dan komitmen untuk menegakkan aturan membuat kebijakan sulit berhasil secara substantif.

Penutup

Simpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan dilakukan dengan menganalisis data-data, keterangan, serta penjelasan yang diperoleh. Maka, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Implementasi Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara No 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai) dapat dikatakan belum terimplementasi dilihat dari komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi sudah cukup baik. Sedangkan, indikator sumber daya, belum sepenuhnya berjalan optimal dalam pelaksanaan.
2. Faktor penghambatnya, yaitu belum adanya SOP, sosialisasi kebijakan yang masih minim, belum adanya anggaran untuk sosialisasi dan pengawasan, dipsosisi pelaksana yang lemah.

Saran

Mengacu kepada hasil penelitian dan keterbatasan penelitian yang telah di uraikan di atas, selanjutnya dapat diajukan saran/ rekomendasi sebagai berikut:

1. Pihak Kampus STIA Amuntai

 Untuk memperkuat penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), kampus perlu meningkatkan efektivitas sosialisasi secara rutin dan terstruktur kepada seluruh civitas akademika. Selain itu, penting dibentuk satuan tugas khusus yang bertanggung jawab mengawasi dan menegakkan aturan KTR. Dukungan anggaran khusus juga diperlukan untuk mendanai kegiatan sosialisasi, pengadaan sarana, serta pemeliharaan fasilitas.
2. Civitas Akademika STIA Amuntai

 Upaya peningkatan penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) juga perlu didukung oleh seluruh civitas akademika melalui penumbuhan kesadaran kolektif untuk menjaga lingkungan kampus yang sehat dan bebas asap rokok. Selain itu, mahasiswa dan dosen diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dengan aktif mengedukasi rekan sejawat mengenai bahaya merokok.
3. Peneliti Selanjutnya

 Penelitian selanjutnya disarankan untuk dilakukan secara komparatif di beberapa perguruan tinggi guna memperoleh gambaran yang lebih luas tentang penerapan KTR. Pendekatan kuantitatif atau mixed methods dapat digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan secara objektif, serta menambahkan variabel budaya organisasi dan kepemimpinan guna melihat pengaruhnya terhadap keberhasilan implementasi kebijakan.

.

DAFTAR PUSTAKA

Afrizal. (2017). Metode penelitian kualitatif: Sebuah upaya mendukung penggunaan penelitian kualitatif dalam berbagai disiplin ilmu. PT Raja Grafindo Persada.

Agustino, L. (2020). Dasar-dasar kebijakan publik. Alfabeta.

Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches Sage Publications.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Profil kesehatan Indonesia 2021. Kementerian Kesehatan RI.

Menteri Dalam Negeri & Menteri Kesehatan. (2011). Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok. Kementerian Kesehatan RI.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). Qualitative data analysis: A sourcebook of new methods. Sage Publications.

Moleong, L. J. (2019). Metodologi penelitian kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. (2017). Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 43 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Pemerintah Republik Indonesia. (2012). Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. Sekretariat Negara.

Subarsono, A. G. (2021). Analisis kebijakan publik. Pustaka Pelajar.
Sugiyono. (2016). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
Sugiyono. (2019). Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Alfabeta.